



PEDOMAN PELAKSANAAN

BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2019

PERALATAN T.I.K PEMBELAJARAN SMA PROGRAM EFISIENSI



DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai target Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 Tahun, Direktorat Pembinaan SMA akan melaksanakan pengadaan peralatan pendidikan untuk sekolah menengah atas. Salah satunya adalah penyediaan sarana Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SMA. Penyediaan peralatan ini berupa perangkat TIK yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dalam proses pembelajaran di SMA dan penambahan sarana penunjang UNBK.

Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2019, Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan dana hasil efisiensi untuk melakukan pengadaan peralatan secara e-Purchasing melalui aplikasi e-Katalog LKPP sebanyak 500 paket peralatan TIK Pembelajaran SMA, yang didistribusikan langsung ke sekolah dalam bentuk peralatan.

Agar target penyediaan bantuan pemerintah peralatan TIK Pembelajaran SMA tepat guna dan tepat sasaran, maka disusun Pedoman Pelaksanaan Peralatan TIK Pembelajaran SMA. Pedoman pelaksanaan ini terdiri dari pendahuluan, mekanisme penyaluran bantuan pemerintah, mekanisme pengadaan peralatan, pengelolaan bantuan pemerintah, pengendalian dan pengawasan.

Pedoman pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan umum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan bantuan pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA, sehingga dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif dan efisien mulai pada saat proses penyusunan rencana, pelaksanaan, sampai dengan pelaporannya. Akhirnya kami mengharapkan semua pihak terkait mempelajari dengan seksama pedoman pelaksanaan ini sebagai acuan pelaksanaan.

Jakarta, September 2019

Direktur Pembinaan SMA



Purwadi Sutanto

NIP. 196104041985031003

DESKRIPSI RINGKAS PEDOMAN PELAKSANAAN

1. PEMBERI BANTUAN : **Direktorat Pembinaan SMA**
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN TIK PEMBELAJARAN SMA PROGRAM EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2019
3. TUJUAN : 1. Mendukung program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA dan mendukung persiapan wajib belajar 12 tahun;
2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Menyediakan peralatan TIK pembelajaran SMA untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas
4. Meningkatkan mutu pendidikan nasional jenjang sekolah menengah atas (SMA)
5. Menyediakan dan menambah ketersediaan pengadaan sarana pembelajaran pada sekolah menengah atas.
4. SASARAN : 500 (limaratus) paket peralatan TIK Pembelajaran SMA senilai Rp. 56.100.000.000,-
5. PEMANFAATAN DANA : Meningkatkan mutu layanan pendidikan.
6. PENERIMA MANFAAT : SMAN/SMAS penerima bantuan pemerintah;
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN : 1. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2018 Tentang RKP Tahun 2019;
2. Penyediaan dan pengadaan peralatan mengacu pada PMK No. 173 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK No. 168/PMK/05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik
4. Permendikbud No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
8. LAYANAN INFORMASI : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Dikdasmen, Kompleks Ditjen Dikdasmen Gedung A Lantai 2, Jl. RS. Fatmawati, Jakarta Selatan 12410.

DAFTAR ISI

DESKRIPSI RINGKAS PEDOMAN PELAKSANAAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah.....	1
C. Dasar Hukum	2
D. Sasaran Program Bantuan Pemerintah.....	3
E. Hasil yang Diharapkan.....	3
BAB II MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH	4
A. Lembaga Penerima Bantuan.....	4
B. Seleksi	4
C. Penentuan Sekolah Calon Penerima Bantuan.....	4
D. Penetapan Penerimaan Bantuan	6
E. Penyaluran Bantuan	6
F. Skema Penyaluran Bantuan.....	7
G. Mekanisme Penerimaan Peralatan TIK Pembelajaran SMA.....	8
BAB III MEKANISME PENGADAAN PERALATAN	10
A. Melakukan Kajian Pengadaan	10
B. Menyusun Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan	11
C. Menyusun Spesifikasi Peralatan Bantuan	11
D. Metode Pengadaan	13
E. Jangka Waktu Pengadaan	14
F. Pemeriksaan Peralatan Setelah Pembelian.....	14
BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH	15
A. Penggunaan Bantuan Pemerintah	15
B. Penempatan dan Pemanfaatan	15
C. Tanggung Jawab Penerima Bantuan	16
D. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah	16
BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	17
A. Etika Pengelolaan Bantuan	17
B. Supervisi.....	17
C. Indikator Keberhasilan	17
D. Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).....	18
BAB VI PENUTUP	19
L A M P I R A N	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pendidikan Menengah Universal 12 tahun tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun. Namun juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan SMA sebagai pusat pengembangan mutu pendidikan (*center of excellence*). Untuk mendukung program tersebut Direktorat Pembinaan SMA telah menyusun program yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan pemerintah TIK pembelajaran untuk sekolah menengah atas. Salah satu tujuan pengelolaan peralatan TIK pembelajaran SMA adalah untuk meningkatkan dan menyediakan layanan pendidikan yang bermutu dengan menyediakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran.

Pada APBN tahun anggaran 2019, terdapat efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan peralatan TIK pembelajaran SMA sebanyak 500 paket, yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki atau kekurangan peralatan TIK sebagai sarana pembelajaran dan sarana ujian berbasis daring. Oleh karena itu, disusun pedoman pelaksanaan Bantuan Pemerintah TIK Pembelajaran SMA, yang memuat kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, informasi umum dan informasi khusus, mekanisme dan penyaluran bantuan, serta tata kelola bantuan pemerintah.

B. Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah

1. Mendukung persiapan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA;
2. Mendukung pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Menyediakan peralatan TIK pembelajaran SMA untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas dan sebagai penunjang UNBK;
4. Meningkatkan mutu pendidikan nasional jenjang sekolah menengah atas (SMA);
5. Melengkapi media pembelajaran bagi sekolah yang belum memiliki peralatan TIK pembelajaran dan sekolah yang sudah memiliki, namun dengan jumlah yang terbatas.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan program pemberian Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 Tentang RKP Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1996/A.A6.3/LK/2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Nomor SP DIPA-023-03.1.419514/2019 tanggal 7 Desember 2018.

D. Sasaran Program Bantuan Pemerintah

Sasaran bantuan untuk 500 paket peralatan TIK pembelajaran SMA, diutamakan diberikan kepada sekolah-sekolah yang tahun sebelumnya mendapat bantuan pemerintah pembangunan ruang laboratorium komputer yang tidak dilengkapi dengan peralatan TIK pembelajaran, sekolah-sekolah yang termasuk dalam kategori 3T, sekolah zonasi, dan sekolah-sekolah yang belum memiliki atau kekurangan peralatan TIK pembelajaran.

E. Hasil yang Diharapkan

1. Tersalurkannya bantuan pemerintah berupa perangkat peralatan TIK pembelajaran SMA ke sejumlah sekolah sasaran penerima tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran;
2. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana sekolah sehingga secara bertahap dapat memenuhi kriteria standar pelayanan minimal;
3. Meningkatnya mutu pendidikan dan fleksibilitas penggunaan alat TIK sebagai sarana pembelajaran serta sebagai pendukung ketersediaan sarana UNBK yang handal.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Lembaga Penerima Bantuan

Lembaga penerima Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA Tahun 2019 adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri atau swasta yang memenuhi kriteria dan ketentuan lainnya.

B. Seleksi

Direktorat Pembinaan SMA melakukan seleksi calon penerima bantuan melalui analisis Dapodik dan usulan proposal. Hasil seleksi calon penerima tersebut selanjutnya disandingkan dengan data sekolah yang memenuhi kriteria, sebagai dasar prioritas penyaluran bantuan peralatan TIK pembelajaran.

C. Penentuan Sekolah Calon Penerima Bantuan

1. Kriteria Pemilihan Sekolah Penerima Bantuan

Hal yang digunakan untuk memilih sekolah calon penerima bantuan adalah sekolah yang memiliki atau memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sekolah calon penerima bantuan tersebut terdaftar di Dapodik;
- b. Sekolah tersebut telah memiliki ruang laboratorium komputer atau ruang lainnya yang difungsikan sebagai ruang laboratorium komputer;
- c. Sekolah memiliki total siswa minimal 95 siswa, terkecuali untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T;
- d. Sekolah memiliki daya listrik yang cukup;
- e. Sekolah tersebut belum memiliki peralatan komputer atau peralatan komputer yang dimiliki sekolah tidak mencukupi untuk digunakan pembelajaran TIK ataupun pelaksanaan UNBK;
- f. Sekolah yang tidak mendapat bantuan serupa dari DAK tahun 2019, kecuali sekolah-sekolah dengan kondisi tertentu;

2. Mekanisme Penetapan Sasaran

Penetapan sasaran calon penerima bantuan pemerintah peralatan TIK pembelajaran SMA dari Direktorat Pembinaan SMA dilaksanakan dengan dua cara yaitu:

a. Penetapan Sasaran dengan analisis Dapodik

Cara pertama yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA dalam menentukan sekolah calon penerima bantuan peralatan TIK pembelajaran SMA yaitu analisis data. Tahapan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Direktorat Pembinaan SMA melakukan analisis Dapodik seluruh sekolah (SMA) dari kabupaten/kota diprioritaskan yang tidak/ belum menerima DAK Tahun Anggaran 2019, dengan mengacu pada kriteria seperti yang telah ditetapkan.
- 2) Berdasarkan kriteria tersebut, Direktorat Pembinaan SMA membuat daftar sekolah yang memenuhi kriteria calon penerima bantuan peralatan TIK pembelajaran.
- 3) Membuat daftar sekolah yang memenuhi kriteria calon penerima bantuan peralatan TIK pembelajaran.
- 4) Secara proporsional, membuat daftar sekolah calon penerima bantuan peralatan TIK pembelajaran untuk setiap kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

b. Penetapan Sasaran dengan Evaluasi Proposal

Direktorat Pembinaan SMA melakukan analisis data proposal usulan sekolah SMA berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi data proposal usulan bantuan peralatan TIK pembelajaran baik dari SMA Negeri maupun SMA Swasta.
- 2) Melakukan analisis proposal usulan permohonan bantuan peralatan TIK pembelajaran dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sehingga dapat dibedakan sasaran yang memenuhi kriteria dan yang tidak.
- 3) Membuat daftar sementara sekolah calon penerima bantuan peralatan TIK pembelajaran 2019.

- c. Dengan memadankan daftar sekolah calon penerima bantuan peralatan TIK pembelajaran melalui cara a dan cara b diatas, Direktorat Pembinaan SMA membuat daftar calon penerima bantuan peralatan TIK pembelajaran tahun 2019;
- d. Direktur Pembinaan SMA menerbitkan SK penetapan sekolah penerima bantuan peralatan TIK pembelajaran Tahun 2019.


D. Penetapan Penerimaan Bantuan

Sekolah yang sudah diusulkan dari berbagai sumber informasi sebagaimana dijelaskan pada butir C, ditetapkan sebagai sekolah calon penerima bantuan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA.

E. Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran bantuan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA melalui mekanisme pengadaan *e-purchasing* berdasarkan e-katalog untuk peralatan TIK pembelajaran yang melibatkan penyedia barang dan disampaikan langsung ke sekolah;
2. Jenis, jumlah, mutu dan spesifikasi teknis bantuan peralatan untuk setiap sekolah sudah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMA;
3. Pihak sekolah menyiapkan panitia penerimaan barang dan memastikan bahwa jumlah dan jenis peralatan komputer pembelajaran sesuai dengan faktur pengiriman;
4. Pihak sekolah memastikan bahwa peralatan TIK pembelajaran yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan dapat dioperasikan dengan baik;
5. Pihak sekolah membuat berita acara penerimaan barang sesuai dengan format yang telah ditentukan dan disiapkan.

F. Skema Penyaluran Bantuan



Gambar 1 : Skema Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran

G. Mekanisme Penerimaan Peralatan TIK Pembelajaran SMA

Dana bantuan pemerintah yang diberikan kepada sekolah dalam 1 (satu) paket perangkat peralatan TIK pembelajaran terdiri dari PC Client All-In-One. Dalam hal penerimaan perangkat TIK pembelajaran tersebut, hal-hal penting yang perlu dilakukan/diperhatikan oleh sekolah penerima adalah sebagai berikut:

1. Pada saat perangkat peralatan TIK pembelajaran SMA diterima oleh sekolah, penyedia barang melalui jasa ekspedisi akan memberikan format Berita Acara Penerimaan Barang. Isi format Berita Acara Penerimaan Barang tersebut sesuai dengan jumlah yang diterima dan catat bagaimana kondisi perangkat tersebut pada saat diterima.
2. Dokumentasikan proses penerimaan perangkat peralatan TIK pembelajaran SMA sejak barang datang, diterima dan diperiksa jumlah dan kondisinya.
3. Kirim Berita Acara Penerimaan Barang yang telah ditanda-tangani dilengkapi foto penerimaan barang (keduanya dalam format PDF) melalui email ke alamat:

banper.tik.pasma@kemdikbud.go.id, *dengan format subject:*

[2019] [Provinsi] [Kab./Kota] [Nama Sekolah]

4. Pasang seluruh perangkat peralatan TIK pembelajaran SMA yang diterima tersebut dalam ruangan laboratorium TIK atau ruangan lain yang sudah disiapkan. Penyedia memberikan garansi 14 hari terhitung sejak perangkat diterima sekolah, untuk pemeriksaan keberfungsian perangkat. Apabila ada perangkat yang rusak atau pecah pada saat perangkat tersebut diterima sekolah, segera laporkan ke penyedia atau laporkan ke Direktorat Pembinaan SMA melalui Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana untuk segera ditindaklanjuti. Apabila sudah melebihi waktu 14 hari sejak perangkat diterima atau perangkat sudah pernah digunakan untuk pembelajaran dan ternyata ditemukan kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka garansi yang berlaku adalah garansi resmi pabrik dari perangkat tersebut.

5. Laporkan hasil pekerjaan sejak barang diterima, hingga barang seluruhnya terpasang rapi dan terhubung dengan jaringan lokal, dalam sebuah Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Kirimkan laporan tersebut ke:

Direktur Pembinaan SMA,

u.p. Kasubdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana,
Direktorat Pembinaan SMA,
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kompleks Ditjen Dikdasmen Kemdikbud, Gedung A Lantai 2,
Jl. RS. Fatmawati, Cipete,
Jakarta Selatan 12410

6. Gunakan peralatan TIK pembelajaran SMA yang sudah diterima dengan baik dan bijak untuk kepentingan pembelajaran berbasis TIK dan sebagai sarana pendukung UNBK serta kepentingan sekolah lainnya.

BAB III

MEKANISME PENGADAAN PERALATAN

A. Melakukan Kajian Pengadaan

Peralatan pendidikan yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas tahun 2019 merupakan lanjutan program pengadaan tahun 2017 dan tahun 2018. Proses pengadaannya melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah kajian kebutuhan. Kajian ini dilakukan dalam bentuk telaah kurikulum. Hal ini penting dilakukan karena pada dasarnya semua peralatan TIK pembelajaran yang ada di sekolah harus mendukung proses pembelajaran di kelas. Sementara itu proses pembelajaran di kelas harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu sebelum menetapkan jenis dan jumlah peralatan yang akan diadakan untuk sekolah-sekolah perlu dilakukan dahulu telaah dari sisi kurikulum dan teknologi yang berkembang saat ini. Telaah ini dilakukan oleh Tim Teknis yang memahami dan dapat menggunakan peralatan tersebut dalam proses pembelajaran, yang terdiri dari staf Direktorat Pembinaan SMA yang kompeten bersama dengan Tim Olimpiade Komputer Indonesia (TOKI), Guru/penanggungjawab TIK dari beberapa sekolah dan Pustekkom yang memahami peralatan TIK pembelajaran baik teori maupun praktek.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena masih relevan dengan kondisi saat ini. Telaah tersebut sebagai berikut.

1. Telaah kurikulum jenjang SMA yang meliputi: (a) pembelajarannya yang membutuhkan kegiatan eksperimen atau demonstrasi, (b) analisis peralatan yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan eksperimen atau demonstrasi.
2. Telaah kebutuhan dan penyusunan peralatan komputer berdasarkan kebutuhan peralatan laboratorium komputer dalam menunjang proses belajar mengajar.
3. Penyusunan spesifikasi teknis seluruh item barang dapat memenuhi/melebihi standar TIK untuk UNBK yang ditetapkan oleh Puspendik, sehingga dapat mendukung pencapaian kompetensi dasar (KD) peserta didik.

B. Menyusun Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan

Penyusunan buku Pedoman Pengelolaan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA Tahun 2019 dilakukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan seleksi, pengadaan, pengiriman, penerimaan, dan pengelolaan. Dengan adanya buku ini diharapkan semua rangkaian proses penyaluran bantuan pemerintah peralatan TIK Pembelajaran SMA dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Buku Pedoman Pengelolaan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA Tahun 2019 juga dilengkapi dengan spesifikasi peralatan TIK pembelajaran. Spesifikasi peralatan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam proses pencarian peralatan di e-katalog sesuai dengan kebutuhan pengadaan yang akan dilaksanakan.


C. Menyusun Spesifikasi Peralatan Bantuan

Kegiatan selanjutnya yang perlu dilaksanakan adalah penyusunan spesifikasi peralatan bantuan. Penyusunan spesifikasi dilakukan berdasarkan telaah dan analisis kebutuhan sekolah dalam menjalankan proses peningkatan kualitas pendidikan yang sudah dikaji dan ditelaah pada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2019 yang dilakukan adalah review kesesuaian kebutuhan. Pemberian bantuan peralatan TIK pembelajaran di SMA adalah untuk mendukung dan menopang pembelajaran berbasis komputer, dengan demikian proses penyusunan spesifikasi peralatan TIK pembelajaran juga perlu mempertimbangkan analisis telaah kurikulum yang berlaku saat ini.

1. Telaah Kurikulum

Direktorat Pembinaan SMA menyiapkan spesifikasi peralatan yang akan diadakan dengan melakukan telaah barang terhadap kurikulum yang berlaku.

Penyusunan spesifikasi peralatan dimulai dengan melakukan telaah/ analisis kebutuhan peralatan pendidikan terhadap kurikulum baik terhadap mata pelajaran secara umum maupun mata pelajaran TIK itu sendiri. Alur pemikiran kebutuhan peralatan dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 2 . Alur pikir telaah kebutuhan peralatan

Peralatan yang dibutuhkan adalah peralatan yang dapat membantu menopang pembelajaran untuk mata pelajaran di SMA termasuk pembelajaran TIK yang sudah ditetapkan menjadi mata pelajaran pilihan. Berdasarkan telaah kurikulum tersebut diperoleh komponen-komponen TIK dalam proses pembelajaran di SMA. Komponen peralatan tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru atau siswa di dalam kelas.

Telaah ini dilakukan pada tahun sebelumnya dan ditinjau ulang pada tahun ini oleh Tim yang beranggotakan staf Direktorat Pembinaan SMA, Pustekkom, unsur Perguruan Tinggi dan sekolah dalam menentukan peralatan yang akan diadakan. Tim tersebut merupakan komposisi yang baik dalam menentukan peralatan yang sesuai untuk kepentingan sekolah, dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. Pengadaan peralatan TIK tahun ini masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di sekolah karena masih ada sekolah-sekolah yang belum memiliki atau sangat minim memiliki peralatan TIK. Selain itu masih banyak sekolah-sekolah yang dalam hal kepemilikan peralatan TIK, belum mencukupi untuk menunjang pelaksanaan UNBK.

2. Telaah Perkembangan Teknologi

Telaah perkembangan teknologi perlu dilakukan dalam penyusunan spesifikasi peralatan TIK. Hal ini dilakukan agar perubahan teknologi dapat selalu diikuti dan disesuaikan dengan kebutuhan terkini dalam rangka peningkatan kompetensi siswa. Teknologi yang cepat berubah dan berkembang tentunya sangat membantu proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, khususnya SMA. Dengan memahami dan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada, maka Direktorat PSMA dapat menentukan peralatan TIK yang tepat untuk diadakan.

D. Metode Pengadaan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Metode pengadaan yang dilakukan adalah dengan *e-purchasing* yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Dalam pelaksanaannya, proses pengadaan peralatan TIK pembelajaran dilakukan oleh Tim ULP Direktorat Pembinaan SMA berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA. Pada saat pelaksanaan proses pengadaan Tim ULP Direktorat Pembinaan SMA didampingi oleh Tim Teknis peralatan TIK pembelajaran dan Tim Pustekkom. Pada pelaksanaan pengadaan peralatan TIK tahun 2019, Direktorat Pembinaan SMA tetap melibatkan TP4P Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal. Tim TP4P Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaksanakan tugas pengawalan dan Tim Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas pendampingan terhadap pelaksanaan pengadaan peralatan TIK pembelajaran. Pengawalan dan pendampingan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik dan memastikan proses pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung-jawabkan.

E. Jangka Waktu Pengadaan

Jangka waktu pengadaan peralatan TIK pembelajaran mengacu pada kontrak penyedia jasa pengadaan dengan KPA. Sejak penandatanganan perjanjian kesepakatan kerja/kontrak pengadaan hingga peralatan TIK pembelajaran diterima oleh pihak sekolah.

F. Pemeriksaan Peralatan Setelah Pembelian

Pasca proses pembelian barang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia barang wajib menyediakan barang sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dipesan oleh PPK. Setelah seluruh barang/peralatan yang dipesan siap maka akan dilakukan kegiatan pemeriksaan barang/peralatan oleh PPK atau petugas yang berkompoten untuk memastikan kesesuaian spesifikasi barang yang telah dipesan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pemeriksaan barang/peralatan adalah sebagai berikut:

1. Membuat kesepakatan waktu dan tempat pemeriksaan barang/peralatan.
2. Pemeriksaan barang dibuat secara *sampling* (acak) untuk masing-masing jenis barang apabila diperlukan.
3. Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan kompetensi yang disyaratkan.
4. Pemberian label/cap pada barang/peralatan yang telah diperiksa.
5. Membuat berita acara dan laporan hasil pemeriksaan barang/peralatan.
6. Mengambil keputusan apakah barang/peralatan layak dikirim atau tidak.
7. Jika ditemukan adanya barang/peralatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipesan maka akan dilakukan pemeriksaan ulang dengan mengambil sample baru yang ditentukan secara acak.
8. Membuat dokumentasi pemeriksaan barang/peralatan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan barang/peralatan berupa foto dan/atau video.
9. Pengiriman barang/peralatan dilakukan pasca proses pemeriksaan barang.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Penggunaan Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah yang diberikan kepada sekolah berupa seperangkat peralatan TIK pembelajaran diharapkan dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis TIK, pencarian bahan ajar berbasis TIK/Multimedia, ulangan harian siswa berbasis TIK, USBN, UNBK, dan kepentingan sekolah lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran berbasis TIK.

B. Penempatan dan Pemanfaatan

Sekolah penerima Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA diharapkan dalam menempatkan peralatan bantuan sesuai dengan peruntukannya dan dapat memanfaatkan peralatan tersebut untuk kebutuhan aktivitas di sekolah. Secara lebih detil dapat dikemukakan beberapa hal terkait pemanfaatan TIK yang dilakukan sekolah sebagai berikut.

1. Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA dapat ditempatkan di tempat yang semestinya, yaitu di ruang laboratorium komputer atau ruang lainnya yang difungsikan sebagai ruang laboratorium komputer.
2. Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya dan kebutuhan sekolah terutama untuk mendukung pembelajaran.
3. Laboratorium komputer atau ruang lainnya yang tersedia dapat difungsikan sebagaimana mestinya yaitu ruang untuk mendukung dan menunjang peningkatan kualitas pembelajaran.
4. Laboratorium komputer atau ruang lainnya yang difungsikan sebagai ruang laboratorium komputer dengan segala isinya termasuk peralatan TIK dapat menjadi salah satu sumber belajar penting dalam peningkatan mutu pendidikan.

C. Tanggung Jawab Penerima Bantuan

1. Sekolah selaku penerima bantuan perlu memastikan bahwa peralatan yang diterima, sesuai jenis dan jumlahnya serta berfungsi;
2. Sekolah melakukan pemasangan dan instalasi barang/peralatan yang diberikan;
3. Sekolah melakukan ujicoba terhadap barang/peralatan dan memastikan dapat dioperasikan;
4. Memelihara dan merawat peralatan TIK pembelajaran sesuai dengan pedoman penggunaan;
5. Sekolah selaku penerima bantuan, harus menyampaikan laporan penerima bantuan kepada PPK dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara pihak sekolah dengan Direktorat Pembinaan SMA;
 - b. Surat pernyataan selesai pekerjaan; dan
 - c. Diharapkan dilengkapi dengan dokumentasi foto peralatan TIK pembelajaran yang telah diterima.
6. Apabila terjadi ketidaksesuaian dari bantuan yang diterima, terkait dengan jenis, jumlah dan spesifikasi peralatan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA maka pihak sekolah menyampaikan kepada penyedia jasa untuk mendapat penyelesaian dan/atau penggantian peralatan yang sesuai dengan disertai berita acara dan dilaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMA untuk diketahui.

D. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA diikuti oleh kepala sekolah penerima bantuan pemerintah peralatan TIK pembelajaran. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait kebijakan-kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, pengelolaan dan pemanfaatan peralatan TIK pembelajaran. Dalam pengelolaan bantuan pemerintah diinformasikan tentang prosedur penerimaan peralatan TIK, pemeriksaan peralatan TIK, penandatanganan Berita Acara Penerimaan Peralatan TIK Pembelajaran, prosedur klaim garansi, pemasangan perangkat peralatan TIK di sekolah, dan memastikan bahwa perangkat tersebut bisa difungsikan sebagai sarana pembelajaran TIK di sekolah hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Etika Pengelolaan Bantuan

1. Pemberian Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA merupakan bentuk kepercayaan yang besar dari negara kepada sekolah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga amanah ini agar tugas dan tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa bisa terwujud dengan baik;
2. Pemberi dan penerima bantuan tidak diperbolehkan menerima atau memberi uang dan sejenisnya (gratifikasi) untuk menyalurkan atau menerima bantuan Pemerintah;
3. Sekolah wajib berpegang teguh pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku, mengacu kepada pedoman pelaksanaan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA.

B. Supervisi

1. Tujuan supervisi untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengadaan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA yang diterima oleh sekolah, yang meliputi pemenuhan jenis, jumlah dan spesifikasinya;
2. Supervisi akan dilakukan (jika dianggap perlu) secara terkoordinasi oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan melibatkan unsur yang terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA;
3. Supervisi dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung dan/atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan;

C. Indikator Keberhasilan

Pelaksanaan pekerjaan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria berikut.

1. Peralatan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA diterima oleh pihak sekolah sesuai jenis, jumlah dan spesifikasinya sesuai dengan waktu yang direncanakan;

2. Peralatan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA digunakan dan dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar;
3. Laporan akhir terkait penerimaan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMA.

D. Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, maka *perlu diadakan serah terima* kekayaan negara kepada pemerintah daerah untuk diinventaris, ditata dan dirawat.
2. Tujuan serah terima barang milik negara: a). mengetahui bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada propinsi melalui bantuan pemerintah; b). memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk menjaga dan merawat barang yang telah diterima melalui pengawasan dinas pendidikan propinsi atau yayasan sekolah tersebut; c). tercatat kedalam buku induk daftar inventaris barang milik daerah dinas pendidikan propinsi.
3. Sekolah wajib melaksanakan serah terima barang milik negara (paket Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA) antara Kepala Sekolah dengan Direktorat Pembinaan SMA.
4. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BAST-BMN) sebagaimana dimaksud butir (3) sudah harus diserahterimakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah peralatan TIK pembelajaran selesai dipasang rapi di sekolah.
5. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dibuat rangkap 3, untuk sekolah, dinas pendidikan provinsi, dan Direktorat Pembinaan SMA.

BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA sejalan dengan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendukung ketersediaan sarana layanan Pendidikan Menengah. Diharapkan program Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran SMA dan meningkatkan jumlah sekolah pelaksana UNBK.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program bantuan pemerintah peralatan TIK pembelajaran SMA adalah akuntabilitas pelaksanaan melalui pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan dan komitmen semua pihak.

Pedoman pelaksanaan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA akan menjadi acuan bagi sekolah, dinas pendidikan provinsi dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA. Dengan demikian, diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen pendukung lainnya terkait dengan proses pengelolaan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA.

LAMP IRAN

Daftar Perangkat Peralatan TIK Pembelajaran SMA Tahun 2019

NO	SPESIFIKASI TEKNIS	KUANTITAS BARANG
	<p>Komputer Client</p> 	<p>20 Unit</p>
1	Brand/Type	HP All-In-One 200 G3 (Core I3-8130U Hanya Untuk Pendidikan) - 1 Year
2	Platform	Desktop All in One
3	Processor	Intel Core i3-8130U
4	Memory	4GB DDR4
5	Harddisk	1TB Hard Drive, 7200RPM, 3.5"
6	Display	21,5", FHD (1920x1080)
7	Graphic	Intel UHD 620
8	Audio	High definition (HD) Audio, Realtek ALC274-VB/Conexant CX20726, two internal speakers (3Wx2)
9	Networking	One gigabit ethernet port, realtek RTL8111G, wake on LAN
10	Peripheral	Keyboard dan Mouse
11	Optical Drive	DVD±RW
12	Operating System	Microsoft Windows 10 Professional 64bit Education (Hanya untuk Pendidikan)
13	Garansi	12 Bulan dari Distributor Resmi di Indonesia

SURAT PERNYATAAN SELESAI PEKERJAAN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala SMA (N/S*)

Alamat :

Kab./Kota.

Propinsi

Dengan ini menyatakan bahwa:

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 7592.3/D4/KU/2019, Tanggal 16 September 2019, Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Program Efisiensi Tahun Anggaran 2019;

Telah menerima barang berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah		Kondisi Fisik *)	Hasil Uji Fungsi		Keterangan
		Diserahkan	Diterima		Berfungsi	Rusak	
1	HP All-In-One 200 G3 (Core I3-8130U Hanya Untuk Pendidikan) - 1 Year	20 Unit Unit	Utuh/Pecah			

*) Catatan: Kondisi Fisik coret salah satu.

Hasil pemeriksaan terhadap barang yang diterima adalah sebagai berikut:

Indikator	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
Jenis Barang
Jumlah Barang
Spesifikasi Barang

Semua barang telah diperiksa dengan kondisi (semua berfungsi baik/ada yang tidak berfungsi) *)

Catatan ketidaksesuaian (untuk ditindaklanjuti penyedia jasa) **)

.....

Demikian Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,
 Kepala SMA

Ttd (.....)
 NIP.



Catatan:

*) Coret yang tidak sesuai

***) Diisi apabila ada item ketidaksesuaian, jika tidak ada dihilangkan

Laporan dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA dengan alamat:

- a. Surat
 Direktur Pembinaan SMA,
 u.p. Kasubdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana,
 Direktorat Pembinaan SMA,
 Kompleks Ditjen Dikdasmen Kemdikbud, Gedung A Lantai 2,
 Jl. RS. Fatmawati, Cipete,
 Jakarta Selatan

- b. Email
banper.tik.p sma@kemdikbud.go.id dengan format subject:
 [2019] [Propinsi] [Kab/Kota] [Nama Sekolah]

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN TIK PEMBELAJARAN SMA PROGRAM EFISIENSI
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala SMA(N/S*)
 Alamat :
 Kab./Kota
 Propinsi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Dhany Hamiddan Khoir, ST., MA**
 NIP. : 197908132002121005
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Direktorat Pembinaan SMA
 Alamat : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
 Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana,
 Komplek Ditjen Dikdasmen Kemdikbud, Gd. A Lt. 2
 Jalan RS Fatmawati, Cipete
 Jakarta Selatan 12410

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** telah menerima bantuan pemerintah dari **PIHAK KEDUA** berupa seperangkat Peralatan TIK Pembelajaran SMA Program Efisiensi dengan jenis, jumlah dan spesifikasi sebagaimana terlampir sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA Nomor 7592.3/D4/KU/2019, Tanggal 16 September 2019, Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Program Efisiensi Tahun Anggaran 2019.

2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima bantuan pemerintah dari **PIHAK KEDUA** dan dipergunakan untuk keperluan pembelajaran berbasis TIK di sekolah.
3. **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa bukti-bukti penerimaan barang telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** berupa pernyataan bahwa sekolah telah menerima bantuan sesuai spesifikasi dan jumlah serta semua berfungsi baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA:

SMA

ttd

(_____)

NIP.

PIHAK KEDUA:

PPK pada Subdit Kelembagaan
dan Sarana Prasarana
Direktorat Pembinaan SMA

ttd

Dhany Hamiddan Khoir, ST., MA

NIP. 197908132002121005

Catatan:

1. Berita Acara Serah Terima (BAST) dibuat rangkap 2; pada rangkap ke-1 ditempel materai secukupnya pada PIHAK PERTAMA; dan rangkap ke-2 ditempel materai secukupnya pada PIHAK KEDUA;
2. Semua BAST sudah ditandatangani, distempel basah oleh PIHAK PERTAMA, dan dikirim beserta Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan ke Direktorat Pembinaan SMA.

Lampiran BAST

Nomor :

Tanggal :



No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga Barang (Rp)	Keterangan
1.	HP All-In-One 200 G3 (Core I3-8130U Hanya Untuk Pendidikan) - 1 Year	20	Unit	5,500,000	110,000,000
Total Nilai Barang					110,000,000	

DOKUMENTASI FOTO:

Papan Nama Sekolah

Dokumentasi saat barang diterima sekolah

Dokumentasi saat barang diterima sekolah

Dokumentasi saat barang diterima sekolah

Dokumentasi saat pemasangan perangkat

Dokumentasi saat pemasangan perangkat

Dokumentasi saat perangkat difungsikan

Dokumentasi saat perangkat difungsikan

Contoh

Label Perangkat Peralatan TIK Pembelajaran SMA
Tahun 2019

	
BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN T.I.K PEMBELAJARAN SMA	
Nomor Inventaris Sekolah	:
SMA Negeri/Swasta	:
N P S N	:
Kabupaten/Kota	:
Propinsi	:
Tahun Perolehan	: Tahun Anggaran 2019
ASAL PERALATAN : DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019	

Catatan:

1. Menggunakan bahan yang awet tidak mudah terlepas atau hilang/terhapus.
2. Bahan bisa ditempel menggunakan sticker atau disemprotkan dengan cat.
3. Terletak pada bagian peralatan yang mudah terlihat.

TROUBLESHOOTING DAN PERBAIKAN

Definisi & Tujuan *Troubleshooting*

Troubleshooting merupakan cara menyelesaikan masalah pada sistem komputer atau peralatan lain dengan menggunakan metode yang sistematis. Pendekatannya adalah menemukan sumber permasalahan atau kesalahan agar nantinya dapat diperbaiki. Tujuan dari *troubleshooting* adalah menyelesaikan setiap masalah baik *software* dan *hardware* komputer server, komputer klien dan peralatan lain dalam waktu sesingkat mungkin.

Langkah-Langkah *Troubleshooting*

1. Simpanlah kartu garansi dan lakukan pengecekan masa garansi dari peralatan yang telah diberikan.
2. Mengetahui prosedur dan ketentuan perbaikan terutama pada masa garansi.
3. Mempersiapkan alat dan bahan pendukung perbaikan terutama pada masa sudah tidak garansi.
4. Mengetahui prosedur klaim garansi dan ketentuan-ketentuan yang bisa membatalkan klaim garansi melalui buku petunjuk yang disertakan bersama dengan unit peralatan laboratorium TIK.
5. Mengetahui gejala *troubleshooting* komponen peralatan melalui buku panduan yang telah diberikan maupun dari sumber informasi yang lain.
6. Mencoba solusi yang paling mungkin dilakukan berdasarkan informasi yang telah diperoleh.

Prosedur perbaikan peralatan Laboratorium TIK

1. Prosedur perbaikan ketika peralatan Laboratorium TIK baru diterima atau diperiksa.
2. Prosedur perbaikan ketika peralatan Laboratorium TIK dalam masa garansi.
3. Prosedur perbaikan ketika peralatan Laboratorium TIK sudah tidak garansi.

1. Prosedur Perbaikan ketika Peralatan Laboratorium TIK baru diterima atau diperiksa

- a. Prosedur Perbaikan pada perangkat keras (*Hardware*)
Lakukan Klaim pergantian unit kepada pihak vendor untuk segera mengganti unit yang rusak dengan unit yang baru. Klaim pergantian unit dapat dilakukan oleh pihak sekolah maksimal 14 hari setelah Peralatan di terima di sekolah.
- b. Prosedur Perbaikan pada perangkat Lunak (*Software*)
Prosedur perbaikan sama seperti perbaikan pada perangkat keras (*Hardware*).

2. Prosedur Perbaikan ketika Peralatan Laboratorium TIK dalam masa Garansi

- a. **Prosedur Perbaikan pada perangkat keras (*Hardware*)**
Lakukan Klaim garansi ke *Service Center/Service Point* yang telah ditunjuk oleh vendor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cek terlebih dahulu masa garansi unit dan ketahui terlebih dahulu prosedur klaim garansi.
- b. **Prosedur Perbaikan pada perangkat Lunak (*Software*)**
Lakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh pihak penyedia *software* (*Microsoft*).

3. Prosedur Perbaikan ketika Peralatan Laboratorium TIK sudah tidak Garansi

Prosedur perbaikan peralatan Laboratorium TIK yang sudah tidak bergaransi baik perangkat keras (*Hardware*), ataupun perangkat lunak (*Software*) dapat dilakukan sendiri oleh pihak sekolah dengan membaca buku petunjuk yang telah diberikan maupun dari sumber informasi lain. Perbaikan dapat juga dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) yang mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan perbaikan peralatan Laboratorium TIK.

